

## **JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM**

**2021**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 10/HK.03.1-Kpt/3372/KPU-Kot/VIII/2021 : 6 HLM**

**TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 5/HK.03.1-Kpt/3372/KPU-Kot/VIII/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA**

**ABSTRAK :** Bahwa untuk menyesuaikan struktur pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta, perlu mengubah struktur Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota tentang Perubahan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Tahun 2021.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ini adalah :**

UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan KPU Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020; Keputusan KPU Nomor 5/HK.03.1-Kpt/3372/KPU-Kot/I/2021.

**Dalam Keputusan KPU Kota Surakarta Nomor 10/HK.03.1-Kpt/3372/KPU-Kot/VIII/2021 menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 5/HK.03.1-Kpt/3372/Kpu-Kot/VIII/2021 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta .**

**CATATAN :** Keputusan KPU Kota Surakarta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 6 Agustus 2021.  
Lampiran 2 halaman.